SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1671

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Legal Protection for Children in the Indonesian Legal System

Dany Sulistiono[1*]

[*1]Universitas Sapta Mandiri, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: sulistionodany@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum modern karena anak termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum di Indonesia serta mengkaji landasan hukum yang mengatur perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik perlindungan anak. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi terhadap konsep dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Perlindungan tersebut meliputi pemenuhan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Implementasi perlindungan anak memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci:
Perlindungan Anak
Hak Anak
Hukum Perlindungan Anak

Keywords:
Child Protection
Children's Rights
Child Protection Law

Abstract

Child protection is an essential aspect of modern legal systems because children are considered a vulnerable group that requires special protection from the state, society, and families. This study aims to analyze the concept of legal protection for children within the Indonesian legal system and examine the legal framework governing child protection. The research uses a qualitative approach through a literature study of legislation, academic books, and scientific journal articles related to child protection. Data were analyzed using content analysis to identify the main concepts and legal norms concerning child protection. The results show that legal protection for children in Indonesia is regulated through various national and international legal instruments, including Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Convention on the Rights of the Child. Such protection includes the right to life, the right to growth and development, the right to education, and protection from violence, exploitation, and discrimination. Effective implementation of child protection requires cooperation among the government, educational institutions, families, and society to ensure the fulfillment of children's rights.

Submit Tgl.: 15-Maret-2026	Diterima Tgl.: 17-Maret-2026	Diterbitkan Tgl.: 18-Maret-2026

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, anak harus memperoleh perlindungan yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam perspektif hukum, anak termasuk kelompok yang rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi (Gosita, 2004).

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui kebijakan dan regulasi hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memperoleh hak-haknya sebagai manusia (Soemitro, 1990). Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal (UU No. 35 Tahun 2014). Namun demikian, berbagai kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak menjadi penting untuk memahami konsep, landasan hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak (Marlina, 2012).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode 2016 hingga 2022, KPAI mencatat ribuan pengaduan kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa persoalan perlindungan anak bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga masalah sosial dan budaya yang memerlukan penanganan komprehensif (KPAI, 2022). Di era digital saat ini, anak-anak juga menghadapi ancaman baru berupa kekerasan siber, eksploitasi daring, serta konten berbahaya yang dapat diakses melalui internet. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi anak secara daring melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Oleh karena itu, perlindungan anak di era digital menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan secara serius (Arliman S., 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis landasan hukum yang mengatur perlindungan anak, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia (Harahap, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah nasional, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas penulis, serta keterbaruan publikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, identifikasi sumber referensi, serta pengelompokan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk menemukan konsep, prinsip, serta bentuk implementasi perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia (Djamil, 2013).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Harahap, 2014). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena menelaah peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach),* pendekatan konseptual (*conceptual approach),* dan pendekatan historis (*historical approach*) untuk mengkaji perkembangan pengaturan perlindungan anak dari waktu ke waktu (Nashriana, 2014).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan, mensistematisasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Proses analisis mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan keabsahan temuan penelitian. Standar penulisan ilmiah mengacu pada pedoman penulisan artikel ilmiah yang berlaku di lingkungan penelitian hukum Indonesia (Djamil, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menurut Gosita (2004), perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi. Perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari konsep hak asasi manusia yang bersifat universal. Hak-hak anak bersifat inherent, yaitu melekat pada diri anak sejak lahir tanpa perlu diminta atau diberikan oleh pihak lain. Negara sebagai pemegang tanggung jawab utama berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial ekonomi (Gultom, 2014). Pemenuhan hak anak tidak hanya berdimensi hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain.

Konsep perlindungan anak dalam hukum Indonesia berkembang seiring dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum internasional. Perlindungan anak mencakup tiga aspek utama, yaitu perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap psikis, dan perlindungan terhadap hak-hak hukum anak. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif dan efektif. Negara, dalam hal ini, bertindak sebagai penjamin *(guarantor*) sekaligus pelindung (*protector*) yang memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara layak (Mulyadi, 2014).

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan (Waluyadi, 2009).

Prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Konvensi Hak Anak merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini melarang segala bentuk perlakuan yang berbeda berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip non-diskriminasi ini telah diadopsi melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan hak bagi setiap anak di wilayah hukum Indonesia (Saraswati, 2015).

Teori perlindungan hukum dikemukakan oleh Hadjon (1987) yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah

terjadi. Dalam konteks perlindungan anak, kedua bentuk perlindungan ini sama-sama diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Anak sebagai pihak yang belum dewasa secara hukum memiliki keterbatasan dalam melindungi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, negara berkewajiban hadir sebagai pelindung utama anak melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik. Gultom (2014) menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam melindungi anak tidak bersifat pasif, melainkan aktif dengan cara merancang regulasi, melaksanakan penegakan hukum, serta menyediakan layanan pendukung bagi anak yang membutuhkan perlindungan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap individu. Anak, sebagai manusia yang belum matang secara fisik maupun mental, memerlukan perlindungan dan perhatian khusus yang mempertimbangkan kondisi perkembangannya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi standar utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak (Nashriana, 2014).

Landasan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam konstitusi Indonesia, hak anak dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menekankan bahwa negara harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak termasuk hak hidup, hak perlindungan, hak perkembangan, dan hak partisipasi (United Nations, 1989).

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang mengatur hak-hak anak secara komprehensif, mulai dari hak sipil dan politik hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan terkait anak adalah: (1) prinsip non-diskriminasi; (2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak; (3) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga konvensi tersebut menjadi hukum positif yang mengikat bagi Indonesia (Gultom, 2014).

Di tingkat nasional, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini memberikan landasan yang lebih komprehensif bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan proses diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan (Mulyadi, 2014).

Peraturan pelaksana dari Undang-Undang SPPA juga telah diterbitkan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan-peraturan ini memberikan panduan teknis yang lebih rinci kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak dengan cara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (Wahyuningsih, 2018).

Pada tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, Indonesia juga terikat pada Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Ratifikasi berbagai instrumen internasional ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjamin perlindungan anak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional (Saraswati, 2015).

Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan

Perlindungan anak juga menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Atmasasmita, 1997).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang baru ini membawa perubahan paradigma dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan paradigma ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak (Marlina, 2012). Dalam sistem peradilan pidana anak yang baru, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.

Konsep diversi dan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Marlina, 2012).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Dalam konteks peradilan anak, pendekatan ini mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara melibatkan semua pihak dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak (Zulfa, 2010). Diversi, sebagai salah satu mekanisme keadilan restoratif, memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan formal sehingga anak terhindar dari dampak negatif proses peradilan pidana.

Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam mereduksi stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Proses diversi dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum serta dukungan dari keluarga dan masyarakat (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Keberhasilan implementasi diversi sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman di antara penegak hukum mengenai mekanisme dan tujuan diversi, yang berdampak pada inkonsistensi dalam pelaksanaannya (Ghoni & Pujiyono, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan implementasi diversi yang efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan diversi juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi yang tepat.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Anak

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah cukup lengkap, implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak (Lubis, 2017).

Salah satu tantangan struktural yang dihadapi dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak. Tumpang tindih kewenangan antara KPAI, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat penegak hukum seringkali menyebabkan penanganan kasus anak yang tidak optimal. Diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif di antara berbagai lembaga tersebut untuk memastikan penanganan kasus anak yang komprehensif dan tidak terfragmentasi (Arief, 2017).

Faktor kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi juga berkontribusi terhadap kerentanan anak terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta putus sekolah yang pada akhirnya meningkatkan risiko mereka untuk berhadapan dengan berbagai masalah sosial dan hukum. Program perlindungan sosial yang memadai, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai bantuan sosial lainnya, berperan penting dalam mengurangi kerentanan anak dari keluarga miskin terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak (Lubis, 2017).

Upaya peningkatan efektivitas implementasi perlindungan anak memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penyediaan layanan perlindungan yang memadai. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa perlindungan anak dapat diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Arief, 2017).

Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di lingkungan keluarga dan institusi pendidikan. Dampak kekerasan seksual terhadap anak meliputi trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan risiko mengalami reviktimisasi di masa mendatang (Anggraeni, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual dengan memperberat sanksi pidana bagi pelaku. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menambahkan hukuman kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku sebagai upaya memberikan efek jera. Penguatan regulasi ini mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak (Hakim, 2016).

Dalam penanganan korban kekerasan seksual, pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) menjadi sangat penting. Anak korban kekerasan seksual memerlukan dukungan psikologis, layanan medis, serta pendampingan hukum yang komprehensif. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama dengan unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual (Anwar, 2019).

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan profesional dari berbagai bidang, termasuk psikolog, dokter, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini diperlukan karena kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek psikologis, medis, dan sosial anak korban. Pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari reviktimisasi sekunder, yaitu trauma tambahan yang timbul akibat proses pemeriksaan yang tidak ramah anak (Anggraeni, 2020). Prinsip pemeriksaan satu atap (one stop service) menjadi solusi yang efektif dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan Anak di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak ganda bagi kehidupan anak. Di satu sisi, teknologi menawarkan peluang bagi anak untuk mengakses informasi dan pendidikan secara lebih luas. Di sisi lain, teknologi juga membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan siber yang menargetkan anak, seperti cyberbullying, grooming daring, penyebaran konten pornografi anak, serta penipuan digital (Arliman S., 2018).

Indonesia telah mengatur perlindungan anak di ruang digital melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan turunannya. Namun demikian, penegakan hukum di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber dan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang beroperasi secara anonim di dunia maya (Saraswati, 2015).

Upaya perlindungan anak di era digital tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan juga memerlukan edukasi digital bagi anak, orang tua, dan pendidik. Literasi digital yang memadai memungkinkan anak untuk mengenali risiko yang ada di ruang digital dan mengambil langkah-langkah perlindungan diri yang tepat. Program-program pendidikan literasi digital perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang komprehensif (Gultom, 2014).

Peran orang tua dalam melindungi anak di era digital menjadi semakin krusial. Orang tua perlu mengembangkan kompetensi digital yang memadai agar dapat mendampingi dan mengawasi aktivitas anak di dunia maya secara efektif. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak mengenai risiko di dunia digital merupakan strategi pencegahan yang paling efektif dalam melindungi anak dari berbagai ancaman siber. Di samping itu, platform media sosial dan penyedia layanan internet juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan mekanisme perlindungan anak, seperti sistem verifikasi usia, filter konten berbahaya, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses (Arliman S., 2018).

Peran Kelembagaan dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga dan organisasi yang berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak di Indonesia. KPAI berwenang untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan anak (KPAI, 2022).

Lembaga sosial masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga memainkan peran penting dalam perlindungan anak melalui berbagai program pemberdayaan, advokasi, dan layanan langsung kepada anak yang membutuhkan perlindungan. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam bentuk kemitraan multipihak diperlukan untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan (Soetedjo & Melani, 2013).

Peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi pertumbuhan anak tidak dapat diabaikan dalam sistem perlindungan anak. Keluarga yang sehat dan fungsional menjadi fondasi utama perlindungan anak dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, program penguatan kapasitas orang tua dan keluarga dalam memahami hak-hak anak serta cara memberikan pengasuhan yang positif perlu terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya (Hakim, 2016).

Satuan tugas perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan juga berperan penting sebagai ujung tombak perlindungan anak di tingkat komunitas. Melalui program Desa Ramah Anak yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dibentuk mekanisme perlindungan anak berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik, dan warga setempat. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak di tingkat komunitas terkecil (KPAI, 2022). Penguatan program-program berbasis komunitas ini merupakan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak serta berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak. Perlindungan anak meliputi pemenuhan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Namun demikian, implementasi perlindungan anak masih memerlukan penguatan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

Komitmen Indonesia dalam perlindungan anak terefleksikan dalam berbagai instrumen hukum yang telah diterbitkan, mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan teknis pelaksana. Namun demikian, komitmen hukum yang kuat harus diimbangi dengan kapasitas implementasi yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur layanan yang mencukupi, serta anggaran yang proporsional untuk program perlindungan anak. Sinergi antara kerangka hukum yang komprehensif dan kapasitas implementasi yang kuat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif di Indonesia.

REFERENSI

Anggraeni, R. D. (2020). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Anwar, C. (2019). *Perlindungan anak dari kekerasan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arliman S., L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif Pancasila dan bela negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754

Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghoni, M. R., & Pujiyono. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hakim, R. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 112-128.

Harahap, N. (2014). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Laporan pengawasan perlindungan anak tahun 2022. Jakarta: KPAI.

Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2).

Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Mulyadi, L. (2014). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Bandung: Alumni.

Nashriana. (2014). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soemitro, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

Wahyuningsih, S. E. (2018). Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(1), 58-70.

Waluyadi. (2009). *Hukum perlindungan anak*. Bandung: Mandar Maju.

Zulfa, E. A. (2010). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(II), 182-193.